



SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI TUNU UTARA

Nomor :141.32 /21/Kpts/WN-STU/ I /2022

TENTANG

**PENGANGKATAN GURU MENGAJI TPA / TPSA MDA NAGARI SUNGAI TUNU UTARA
KECAMATAN RANAH PESISIR**

WALI NAGARI SUNGAI TUNU UTARA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di tingkat Nagari maka perlu Pengangkatan Guru Mengaji TPA / TPSA /MDA.
- b. Bahwa untuk penunjukan Pengangkatan Guru Mengaji TPA / TPSA /MDA,perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Sungai Tunu Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
10. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 Thun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah KabupatenPesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;

12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
13. Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari Di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- Menetapkan Daftar Nama-nama Guru Mengaji TPA / TPSA/MDA di Nagari Sungai Tunu Utara Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Tahun anggaran 2018 sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini.
- Tugas dan tanggung jawab Guru Mengaji TPA / TPSA/MDA :
1. Mengajar anak-anak santri untuk bisa membaca Alquran
 2. Menyelenggarakan acara Didikan Subuh
 3. Membuat Laporan bulanan tentang perkembangan santri
- Segala biaya dan Akibat Keputusan ini dibebankan kepada APB Nagari Sungai Tunu Utara Tahun Anggaran 2022
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari s/d 31 Desember 2022 dan apa bila dikemuadian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Tunu Utara

Pada Tanggal : 03 Januari 2022

WALI NAGARI SUNGAI TUNU UTARA



Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
c/q. Kabag. Pemerintahan Nagari Setda Kab. Pessel di Painan.
2. Bapak Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Bapak Kepala DPPKAD Kab. Pesisir Selatan di Painan.
4. Camat Ranah Pesisir di Balai Selasa.
5. Ketua Bamus Nagari Sungai Tunu Utara di Sungai Tunu Utara.
6. Ars

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI TUNU UTARA
 NOMOR : 141.32/06/Kpts/WN-STU/I/2022
 TANGGAL : 03 Januari 2022
 TENTANG : PENGANGKATAN GURU MENGAJI/TPA/TPSA/MDA NAGARI
 SUNGAI TUNU UTARA KECAMATAN RANAH PESISIR

Daftar Nama-Nama Guru Mengaji di TPA / TPSA / MDA :

NO	NAMA	JABATAN	NAMA TPA/TPSA/MDA	LOKASI	KET.
1	2	3	4	5	6
1	SRI WAHYU NINGSIH,S.Pd	GURU MENGAJI	MESJID NURUL HUDA	KOTO GADANG	NON PNS
2	MITRA SUSANTI,S.Pd	GURU MENGAJI	MESJID NURUL HUDA	KOTO GADANG	Sda
3	AUDRY VIRGHINIA,Z.A	GURU MENGAJI	MUSHALLAH BAHRUL ULUM	KOTO GADANG	Sda
4	MIDA	GURU MENGAJI	MESJID ISTIQAMAH	TANJUNG DURIAN	Sda
5	CEMPAKA WATI	GURU MENGAJI	MDA NURUL HIDAYA	KOTO PANJANG	
6	SESNITA DWI PUTRI	GURU MENGAJI	MDA NURUL HIDAYA	KOTO PANJANG	

WALI NAGARI SUNGAI TUNU UTARA

 ZULAFWAN